



PUTUSAN

Nomor : 74/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

BARAT, berkedudukan di Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili Kuasanya : -----

1. Kanti Wilujeng, S.H., M.Si. : Kepala
Seksi Sengketa Konflik & Perkara ;

2. Ketut Ngurah Suteja, S.Sos, MAP. :
Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----
3. Budi Harsono, S.H. : Kepala Sub Seksi
Sengketa & Konflik Pertanahan ;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 74/B/2015/PT.TUN.JKT.



4. Nuzul Azman, S.H. : Staf Sub Seksi

Perkara

Pertanahan ;-----

5. Endang Poniman, S.H. : Staf Sub Seksi

Sengketa & Konflik Pertanahan ;

Kelimanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pejabat dan Staf pada Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Barat, berkedudukan di Komplek
Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan
Utama, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor :P4402/600-31.73/VII/2014, tanggal 18
Agustus 2014, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

1. **Muhamad Azab Bin Djainudin**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Swasta, beralamat di Kp. Salo No. 21, RT 011 / RW 004, Kelurahan
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta
Barat ;-----
2. **Hasan Bin Djainudin**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di
Kp. Salo No. 30, RT 011 / RW 004, Kelurahan Kembangan Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

3. **Asmat Bin Djainudin**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di
Kp. Basmol, RT 008 / RW 006 Kelurahan Kembangan Utara,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat; -----

4. **Rifai Bin Djainudin**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di
Jl. Bojong Raya RT 008 / RW 004, Kelurahan Rawa Buaya,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat; -----

5. **Juleha Binti Djainudin**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat
di Kp. Salo No. 30, RT 011 / RW 004, Kelurahan Kembangan
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

6. **M. Irfan Bin Djainudin**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat
di Kp. Salo No. 30, RT 011 / RW 004, Kelurahan
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

7. **Moh. Hazami Bin Djainudin**, Warga Negara Indonesia, Swasta,
beralamat di Kp. Salo No. 21, RT 011 / RW 004, Kelurahan
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

8. **Nurhayati Binti Djainudin**, Warga Negara Indonesia, Swasta,
beralamat di Kp. Salo No. 21, RT 011 / RW 004, Kelurahan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 74/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

9. **Kori Sulaiman Bin Mansur**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Lorong I GG. IV No. 12 RT 001 / RW 005, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara; -----

10. **Moh. Haris Bin Mansur**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Lorong I GG. IV No. 11 RT 001 / RW 005, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara; -----

11. **Ari Suryati Binti Mansur**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kali Abang Bungur RT 003 / RW 018, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi; -----

12. **Rusmiati Binti Rohani**, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Pesing Koneng RT 008 / RW 008, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; -----

13. **Sadelih Bin Sadiyah**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Pesing Koneng RT 008 / RW 008, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; -----

14. **Sumiatih Binti Sadiyah**, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Pesing Koneng RT 013 / RW 008, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Saminah Binti Sadiyah**, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah
Tangga, beralamat di Pesing Koneng RT 013 / RW 008, Kelurahan
Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

16. **Munawaroh Binti Sadiyah**, Warga Negara Indonesia, Mengurus
Rumah Tangga, beralamat di Pesing Koneng RT 013 / RW 008,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

17. **Rosminah Binti Sadiyah**, Warga Negara Indonesia, Mengurus
Rumah Tangga, beralamat di Pesing Koneng RT 013 / RW 008,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

18. **Arpah Bin Sadiyah**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di
Pesing Koneng RT 013 / RW 008, Kelurahan Kedoya Utara,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; -----

19. **Abdul Azis Bin Muhammad Effendi**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Swasta, beralamat di Kp Salo RT 011/ RW 004, Kelurahan
Kembangan Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta
Barat;-----

20. **Hafidah Binti Safei**, Warga Negara Indonesia, swasta, beralamat di
Pesing Koneng RT 008 / RW 008 Kelurahan Kedoya Utara,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; -----

21. **Ilham Afriliandro Bin Rokip**, Warga Negara Indonesia, swasta,
beralamat di Pesing Koneng RT 008 / RW 008 Kelurahan Kedoya

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 74/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

22. **Siti Bella Belia Binti Rokip**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, beralamat di Pesing Koneng RT 008 / RW 008 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

23. **Siti Olfi Binti Rokip**, Warga Negara Indonesia, swasta, beralamat di Pesing Koneng RT 008 / RW 008 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; -----

,selanjutnya disebut sebagai **PARAPENGGUGAT/**

TERBANDING ;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :74/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 7 April 2015 tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat

banding ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158/G/2014/PTUN.JKT tanggal 7 Januari 2015;-----

3. Berkas perkara Nomor : 158/G/2014/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-

TENTANG DUDUK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 Januari 2015 Nomor : 158/G/2014/PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 1658/Kembangan, Gambar situasi No. 6652/1991 seluas 447 M², atas nama Kurnia Wibisono, yang diterbitkan tanggal 3 Juli 1992. ; -----

III. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1658/Kembangan, Gambar situasi No. 6652/1991 seluas 447 M², atas nama Kurnia Wibisono, yang diterbitkan tanggal 3 Juli 1992. -----

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Januari 2015 dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat/ Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun Kuasanya; -----

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 74/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/
Pembanding melalui Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2-TUN 1/36/
HK.06/I/2015 pada tanggal 7 Januari 2015;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat/
Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana
dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 158/G/2014/PTUN.JKT. tertanggal
14 Januari 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Kuasa Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding tertanggal 16 Januari 2015;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding sampai dengan sengketa ini
diputus tidak mengajukan Memori Banding meskipun telah di beri
kesempatan untuk itu;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang
bersengketa

telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing
diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal
17 Februari 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 158/G/2014/PTUN.JKT, yang dimohon banding, diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Januari
2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dantampa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/

Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2014/PTUN.JKT tanggal 7 Januari 2015, Kuasa Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 14 Januari 2015 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2014/PTUN.JKT tanggal 7 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding melalui Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2-TUN 1/36/HK.06/I/2015 pada tanggal 7 Januari 2015 maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2014/PTUN.JKT tanggal 7 Januari 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya tidak sependapat dengan putusan Peradilan Tingkat Pertama yang mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat/ Terbanding tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : -----

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 74/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat/Terbanding adalah sebagai ahli waris dari Almarhum BUANG dan Almarhumah HAMIDAH BINTI HUSIN- berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Barat

Nomor: 152/ Pdt.P/2013/

PA.JB;-----

2. Bahwa kedua pewaris tersebut diatas meninggalkan warisan berupa tanah dengan Girik Nomor. C 12 Persil No.78b SIII seluas ±2970 m² atas nama HAMIDAH BINTI HUSIN, yang sekarang dikenal dengan Kompleks Taman Kota Blok F2/16 RT 014RW 05KelurahanKembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat ; ---

3. Bahwa berdasarkan surat Nomor 2537/200.31.73/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat memberikan penjelasan bahwa di atas tanah yang dimaksud telah terbit Sertipikat yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 1658/Kembangan Gambar Situasi No. 6652/1991 seluas 447 m² (empat ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Kurnia Wibisono, yang diterbitkan tanggal 3 Juli 1992. (Obyek Sengketa) ;

4. Bahwa menurut Tergugat/Pembanding tanah Obyek Sengketa tersebut berasal dari tanah bekas Hak Milik Adat C Nomor 2990 Blok S.III Persil 36 tertulis atas nama Kurnia Wibisono, asal dari

C Nomor. 287 atas nama Usman bin

Dulah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Sertipikat (KTUN Tergugat/Pembanding) atas nama Kurnia Wibisono berasal dari **Girik C Nomor. 287 atas nama Usman bin Dulah**, sedangkan Girik PARA PENGUGAT adalah **Girik C Nomor. 12 Persil No.78b SIII seluas ±2970 m² atas nama Hamidah binti Husin**, maka dapat disimpulkan bahwa pokok yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat/ Terbanding tersebut sebenarnya adalah sudah memasuki sengketa tentang asal muasal kepemilikan, karena antara Nomor Girik maupun nama pemilik asal Girik jelas berbeda, dengan demikian pokok persoalan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 158/G/2014/PTUN.JKT tanggal 7 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2014/PTUN.JKT tanggal 7 Januari 2015 yang dimohonkan banding dibatalkan, maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Para Penggugat/ Terbanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 74/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :158/G/2014/PTUN.JKT tanggal 7 Januari 2015, yang dimohon banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima ;---
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Selasa tanggal 5 Mei 2015 oleh kami: **DR. ISTIWIBOWO S.H., MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Ketua Majelis, **H. SUGIYA, S.H., MH.**, dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 Mei 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **LALA DEWI, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak
pihak yang berperkara maupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

H. SUGIYA, S.H.,MH., DR. ISTIWIBOWO S.H.,MH.,

HAKIM ANGGOTA II

DIDIK ANDY PRASTOWO. , S.H.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

LALA DEWI, S.H.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan..... : Rp 15.000.-

2. ATK..... : Rp 62.000,-

3. Redaksi : Rp 5.000.-

4. Materai.....

..... : Rp 6.000.-

5. Biaya proses banding : Rp 162.000.-

Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 13dari 11Hlm. Putusan No.74/B/2015/PT.TUN.JKT.